



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

NOMOR : 256 / Pdt / 2013 / PT. Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa
dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
antara :

**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN Cq.
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ;**

Berkedudukan di Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo
No.48 Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : LYDIA
DEWI, SH.MH. Kepala Kejaksaan Negeri Purwodadi
selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl.
Bhayangkara Nomor 2 Purwodadi-Grobogan,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16
Oktober 2012, dan berdasarkan surat kuasa
khusus dengan hak substitusi tanggal 16 Oktober
2012 memberikan kuasa kepada :
SL.WIDIASTUTI,SH.MH.,SURYADI,SH. dan SURYO
KADARGONO, SH. kesemuanya Jaksa Pengacara
Negara yang beralamat kantor di Kejaksaan
Negeri Purwodadi; jalan Bhayangkara Nomor 2
Purwodadi – Grobogan ;



Selanjutnya disebut **Tergugat / Pemanding** ;

M e l a w a n

TUAN

SURYANTOMO

;

Jabatan Direktur CV. ABDI MANUNGGALSAKTI,
pekerjaan Penyedia Jasa Kontruksi, alamat di Jl.
Siswomiharjo No.41 Purwodadi ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. MARTHEN TOELLE, SH.MH. ;

2. TYAS TRI ARSOYO, SH.MH. ;

Keduanya Advokat pada Kantor Hukum " TOELLE
" & SAHABAT, beralamat di Jl.Setiaki No.30
Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
14 September 2012 ;

Selanjutnya disebut **Penggugat / Terbanding** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 11 Juli
2013 Nomor 256 / Pdt / 2013 / PT.Smg.

tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April
2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. serta surat-
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip semua uraian yang termuat dalam
salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi
tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 /
PN.Pwi. yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebagian ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet on vankelijke verklaard) ;

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Tergugat
Konpensi tidak dapat diterima (niet on vankelijke
verklaard) ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

----- Menghukum
Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
sampai

sekarang ini sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus
dua puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca, akta permohonan banding
tanggal 10 April 2013 yang ditanda tangani oleh
Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi bahwa
Tergugat / Pembanding dengan melalui kuasanya telah
mengajukan permohonan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April
2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. dan
pernyataan permohonan banding tersebut telah
diberitahukan kepada pihak lawannya
dengan relas pemberitahuan pernyataan banding
tertanggal 30 April 2013 ;

Telah membaca, memori banding dari Kuasa
Tergugat / Pembanding tertanggal 28 Mei 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 28 Mei 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding dengan seksama pada tanggal 7 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, kontra memori banding dari Kuasa Penggugat / Terbanding tertanggal 18 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 18 Juni 2013 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat / Pembanding dengan seksama pada tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Telah membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tertanggal 15 Mei 2013, 23 Mei 2013 dan 28 Mei 2013, yang menyatakan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat /. Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang dan

peraturan lain yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding
didalam memori bandingnya pada pokoknya
menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa berdasarkan pasal 136 HIR semua jenis
eksepsi kecuali yang menyangkut kekuasaan Hakim
secara absolut dan relatif hanya dapat diputus
bersama dengan pokok sengketa ;

-
- bahwa Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi /
Pembanding sependapat dengan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 28/
Pdt.G/2012/PN.Pwi. tanggal 03 April 2013
khususnya dalam Konpensasi yang menyatakan
eksepsi Penggugat tidak dapat diterima dan
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

-
- bahwa namun demikian Tergugat Konpensasi /
Penggugat Rekonpensasi / Pembanding merasa
keberatan terhadap putusan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Purwodadi yang dalam
Rekonpensasi menyatakan gugatan Penggugat
Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi tidak dapat
diterima (niet onvankelijk verklard) yang dalam
pertimbangannya Majelis Hakim pada pokoknya
berpendapat bahwa karena gugatan Konpensasi
dalam perkara ini sudah tidak dinyatakan tidak
dapat diterima, maka dengan sendirinya gugatan
Rekonpensasi juga dinyatakan tidak dapat diterima

Halaman 6 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



dan oleh karenanya maka Majelis Hakim tidak pula akan mempertimbangkan pokok (materi) perkara gugatan Rekonsensi tersebut ;

- bahwa gugatan Konpensi dan gugatan Rekonsensi adalah berdiri sendiri, masing-masing merupakan sebuah gugatan yang terpisah walaupun acara pemeriksaannya menjadi satu dengan gugatan Konpensi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat dengan serta merta ketika gugatan Konpensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) maka gugatan Rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima dan

tidak dipertimbangkan pokok materi gugatan Rekonsensi tersebut ; -----

- bahwa hakekat dari gugatan Rekonsensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan antara mereka. Bahkan adakalanya untuk kepentingan pemeriksaan. Majelis Hakim dapat memisahkan perkara gugatan Konpensi dan gugatan Rekonsensi walaupun tetap diperiksa oleh Majelis Hakim yang sama (vide Sudikno Mertokusumo, Prof.DR.SH., “ Hukum Acara Perdata Indonesia “ Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 83); -



Oleh karenanya Majelis Hakim harus memeriksa dan mengadili pokok (materi) perkara gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding ;
Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah diajukan alat bukti oleh Pembanding yaitu alat bukti tertulis (surat), saksi dan ahli yang pada pokoknya dari alat bukti tersebut membuktikan perbuatan wan prestasi yang telah dilakukan oleh Terbanding ;

Bahwa berdasarkan hakekat dari gugatan Rekonpensi itu sendiri dan sesuai asas pemeriksaan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah seharusnya materi pokok gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Pembanding diperiksa oleh Majelis Hakim sesuai dengan tuntutan yang Pembanding ajukan dengan didasarkan pada alat bukti yang telah diajukan oleh Pembanding di persidangan yang secara jelas membuktikan Terbanding/ Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yang sangat merugikan Pembanding/Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- bahwa Terbanding sependapat dan setuju dengan Pembanding yang telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi dalam perkara No.28/Pdt.G/2012/ PN.Pwi, tanggal 03 April 2013 ;



-
- bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pembanding dalam

memori banding angka 2 halaman 2 yang menyatakan bahwa Tergugat

Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Pembanding sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi

No.28/Pdt.G/2012/PN.Pwi, tanggal 03 April 2013 khususnya dalam Konpensi menyatakan eksepsi Penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena sebagai Penggugat sekarang Terbanding, yang mengajukan gugatan tidak pernah mengajukan eksepsi atas gugatannya sendiri. Dengan demikian alasan Pembanding dalam memori banding pada angka 2 sama sekali tidak benar dan tidak beralasan, sehingga patut dan layak untuk tidak diterima dalam pemeriksaan tingkat banding ini ;

-
- bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak dengan tegas putusan Pengadilan Negeri Purwodadi, dalam hal menerima eksepsi Tergugat sebagian dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terhadap rekonvensi, oleh karena pada prinsipnya rekonvensi diajukan selalu berkaitan dengan konvensi maka hukum yang berlaku bila konvensi atau pokok perkara telah diperiksa dan dinyatakan terbukti dan diterima/dikabulkan maka rekonvensi ditolak, sebaliknya jika rekonvensi telah diperiksa dan dinyatakan tidak terbukti dan ditolak maka barulah rekonvensi diperiksa dan dipertimbangkan apakah terbukti atau tidak. Jadi tidak otomatis konvensi tidak terbukti maka rekonvensi terbukti. Dengan demikian Terbanding menolak dengan tegas tuntutan Pembanding dalam hal mohon dikabulkannya rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas dan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. yang dimohonkan banding dan juga memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi dan kontra

memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, maka dapat memberikan pertimbangan-pertimbangan dan pendapat sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Halaman 10 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama setentang eksepsi tentang kurangnya pihak yang dijadikan Tergugat dalam Kompensi (plurium litis consortium) sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan setentang eksepsi ini dapat dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Kompensi diterima sebagian yakni setentang kurangnya pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka harusnya gugatan ini sebelum diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu dilengkapi para pihak yang harus diikutkan sebagai Tergugat, maka gugatan Penggugat dalam Kompensi / Tergugat Rekompensi / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijk verklaard) ;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim tingkat pertama setentang gugatan Rekompensi ini adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang pendapat
Pembanding / Tergugat Konpensi / Penggugat
Rekonpensi yang dalam keberatan dimemori
bandingnya mendalilkan bahwa gugatan rekonpensi
karenanya dapat diputus tersendiri sekalipun gugatan
Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding
dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut tidak
dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar
gugatan Penggugat

Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Terbanding dan
Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi /
Pembanding adalah sama tentang obyek yang sama
dan juga dalil gugatannya sama wanprestasi, maka
dengan demikian gugatan Konpensi dan gugatan
Rekonpensi ada keterkaitan satu sama lain, maka
dengan belum dapat dipertimbangkan dalil Penggugat
dalam Konpensi karena kekurangan pihak maka
dengan sendirinya dalil Penggugat Rekonpensi juga
belum dapat dipertimbangkan maka kedua-duanya
harus sama-sama dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

----- Menimbang, bahwa
tentang pembebanan biaya perkara pada peradilan
tingkat pertama kepada Penggugat Konpensi /
Tergugat Rekonpensi adalah sudah tepat dan benar,
sedangkan pada tingkat banding karena Tergugat

Halaman 12 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi / Penggugat Rekonsensi mengajukan banding dan pokok keberatannya tentang tidak dipertimbangkan dalil gugatan Rekonsensinya ternyata ditingkat banding putusan Majelis Hakim tingkat pertama setentang gugatan Rekonsensi tersebut dikuatkan ditingkat banding maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan tingkat banding ini patut dibebankan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak menyetujui putusan Majelis Hakim tingkat pertama khususnya dalam mempertimbangkan gugatan Konpensi, maka putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang No.20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan ketentuan yang diatur dalam HIR ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding ; -----

Halaman 13 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 03 April 2013 Nomor 28 / Pdt.G / 2012 / PN.Pwi. yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat / Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.421.000 ,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima ;

Halaman 14 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Pembanding membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS**, tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **ABID SALEH MENDROFA, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.** dan **SULARSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **13 AGUSTUS 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu

ENDAH SULISTYOWATI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; ----

Hakim-Hakim Anggota ,
Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



TTD

TTD

SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum.
SALEH MENDROFA, SH.

ABID

TTD

SULARSO, SH.MH..

Panitera Pengganti,

TTD

SULISTYOWATI,

ENDAH
SH.

Biaya Perkara :

- Materai
Putusan Rp.
6.000,-
- Redaksi
Putusan Rp.
5.000,-
-

Pemberkasan .

..... Rp.139.000,-

Halaman 16 dari 10 Hal. Putusan No.256/Pdt/2013/PT.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h.....

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh

ribu rupiah)